

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Impor

1. Pengertian Impor

Kegiatan impor merupakan proses pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara. Tingginya aktivitas impor tidak selalu memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, sebab impor juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi. Hal tersebut terutama terjadi apabila barang yang diimpor merupakan barang modal, bahan baku, atau barang setengah jadi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan industri. Oleh karena itu, pengembangan industri substitusi impor di dalam negeri perlu diimbangi dengan peningkatan kegiatan ekspor. Secara umum, kegiatan impor dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang yang tidak tersedia atau belum dapat diproduksi secara memadai di dalam negeri, sehingga diperlukan pembelian dari luar negeri dengan menggunakan valuta asing.¹ Meskipun kegiatan impor memiliki peran penting dalam mendukung industri dalam negeri, pada kenyataannya, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor

¹ Robby Joan Kumaat dan Dennij Mandeij Selpianus Fordatkosu, (2021). *"Analisis Pengaruh ekspor impor dan jumlah uang beredar (M2) di Indonesia terhadap nilai tukar rupiah/Us\$ dollar (2000-2019)"* "Jbie_patrick,+11-+Jurnal+Selpianus," Berkala Ilmiah Efisiensi. No.6

masih cukup besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun

Tingginya nilai impor Indonesia dari tahun ke tahun tidak dapat dipisahkan dari karakteristik perekonomian nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana berbagai komponen seperti barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal masih bergantung pada impor. Kegiatan impor memiliki dampak terhadap perekonomian suatu negara serta jumlah penduduknya, sehingga perlu adanya pembatasan impor untuk melindungi produsen dalam negeri. Selain memberikan perlindungan bagi produsen domestik, pembatasan impor juga berpengaruh secara luas terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk memahami lebih jauh alasan di balik ketergantungan impor tersebut, diperlukan tinjauan terhadap perspektif ekonomi klasik dan modern yang menilai impor sebagai bagian dari mekanisme perdagangan internasional.

Dalam literatur ekonomi klasik dan modern, impor selalu dikaitkan dengan mekanisme permintaan dan penawaran global. Menurut Krugman dan Obstfeld, impor adalah hasil dari interaksi antara kebutuhan domestik dan kemampuan negara lain dalam menyediakan barang dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi.² Impor menjadi pilihan rasional ketika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan baik dari segi jumlah, mutu, maupun efisiensi biaya.

² Krugman, Paul dan Maurice Obstfeld. *“International Economics: Theory and Policy”*. Pearson, 2009, hlm. 115.

Nopirin menjelaskan bahwa impor merupakan bagian tak terpisahkan dari perdagangan internasional yang memberikan akses bagi negara terhadap barang modal, bahan baku, dan teknologi yang belum mampu diproduksi sendiri.³ Dengan demikian, impor memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri nasional. Tanpa impor, banyak sektor industri yang kesulitan memperoleh input produksi, terutama bagi negara berkembang yang masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan produksi.

Impor juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan barang tertentu. Dalam kondisi tertentu, pemerintah membuka impor untuk menekan kenaikan harga domestik akibat kelangkaan barang. Keberadaan impor membuat pasar menjadi lebih kompetitif, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan barang dengan harga yang lebih bersaing.⁴

Namun demikian, impor juga dapat menimbulkan efek negatif apabila tidak diatur dengan baik, seperti meningkatnya ketergantungan pada produk luar negeri atau terganggunya pertumbuhan industri lokal. Karena itu, peraturan terkait impor harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan terhadap daya saing industri dalam negeri.⁵

Kegiatan impor di Indonesia diatur melalui sejumlah peraturan

³ Nopirin 2014. "*Ekonomi Internasional*". BPFE Yogyakarta, , hlm. 67.

⁴ Salvatore, Dominick. "*Introduction to International Economics*". Wiley, 2012, hlm. 142.

⁵ Noripin, *Op.cit.*, hal. 98.

perundang-undangan yang menetapkan tata cara, syarat, serta mekanisme pengawasan agar kegiatan impor berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Kerangka hukum yang menjadi dasar utama pengaturan impor adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pada undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap barang yang masuk ke daerah pabean wajib memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk kewajiban pembayaran bea masuk dan pemeriksaan dokumen oleh petugas bea cukai.⁶

Dalam peraturan tersebut, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, baik melalui pelabuhan laut, udara, maupun lintas batas darat. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban importir, termasuk kewajiban memberikan pemberitahuan pabean, melunasi bea masuk, serta mematuhi ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).⁷

Selain UU Kepabeanan, dasar hukum impor diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan impor guna melindungi perekonomian nasional. Dalam UU ini ditegaskan bahwa kebijakan impor harus mempertimbangkan kapasitas produksi domestik, kebutuhan masyarakat, serta keseimbangan neraca perdagangan.⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Regulasi teknis mengenai tata niaga impor diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diterbitkan secara berkala. Permendag mengatur jenis barang yang dapat diimpor, mekanisme perizinan seperti Angka Pengenal Importir (API), ketentuan izin impor khusus untuk komoditas tertentu, serta penetapan komoditas yang dikenai larangan atau pembatasan.⁹ Ketentuan ini bersifat dinamis karena harus mengikuti perkembangan ekonomi, kebutuhan industri, dan kondisi pasar global.

2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Impor

Berdasarkan studi empiris dan teori ekonomi, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan impor terjadi:

1) Keterbatasan Kapasitas Produksi Domestik

Tidak semua negara mampu memproduksi seluruh jenis barang secara efisien karena keterbatasan sumber daya, teknologi, maupun biaya produksi. Oleh karena itu, ketika permintaan dalam negeri lebih tinggi daripada kemampuan produksi lokal, negara akan melakukan impor guna menutupi kekurangan tersebut. Langkah ini dilakukan agar keseimbangan pasokan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.¹⁰

⁹ Kementerian Perdagangan RI, “Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor”. Nomor 16 Tahun 2025,

¹⁰A Ivira Cindy Ramadhanis and Ryan Juminta Anward,(2025) “Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi Dan Kurs Terhadap Impor Barang Konsumsi Di Indonesia Periode 2000 – 2022”. vol. 8, no. 1 hal: 88–101

2) Perbedaan Harga

Barang dari luar negeri bisa lebih murah dibandingkan dengan produksi lokal karena perbedaan biaya produksi, tenaga kerja, teknologi, atau skala ekonomi. Hal ini mendorong importir untuk membeli dari luar negeri.

3) Nilai Tukar Mata Uang (Kurs)

Fluktuasi kurs dapat memengaruhi biaya impor. Misalnya, pelemahan mata uang domestik membuat impor menjadi lebih mahal, namun jika kurs menguat, impor bisa menjadi lebih menarik. Contoh studi pada impor beras di Indonesia menunjukkan bahwa kurs menjadi salah satu variabel penting.¹¹

4) Kebutuhan Konsumsi dalam Negeri

Kebutuhan populasi dan konsumsi rumah tangga dapat menaikkan permintaan atas barang tertentu, yang kemudian mendorong impor bila produksi lokal tidak mencukupi. Misalnya, studi pada impor beras menunjukkan bahwa total populasi dan harga beras lokal berpengaruh signifikan terhadap impor beras.

5) Harga Domestik Vs Impor

Pada komoditas tertentu seperti jagung, penelitian menunjukkan bahwa

¹¹ Adam Rahmat Ruvananda and M Taufiq, (2022) “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Analysis of Factors Affecting Rice Imports in Indonesia*” vol.19, no. 2 hal: 195–204, <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10924>.

harga domestik yang tinggi dan harga impor yang relatif rendah dapat meningkatkan volume impor.

6) Motivasi Ekonomi dan Moral Hazard

Terdapat fenomena “impor borongan” orang atau pihak ketiga mengimpor barang atas nama orang lain yang bisa dipicu oleh motivasi ekonomi, regulasi yang kompleks, serta potensi penggelapan pajak bea masuk.¹²

7) Kebijakan dan Regulasi Internasional

Kebijakan perdagangan internasional, regulasi bea cukai, dan interaksi global juga sangat menentukan aliran impor. Negara-negara bisa menggunakan regulasi untuk mengendalikan impor, namun regulasi yang lemah atau tumpang tindih justru dapat mempermudah impor ilegal atau pemanfaatan celah hukum.¹³

8) Pertumbuhan Ekonomi

Impor dapat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut mengimpor barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi untuk mendukung aktivitas produksi dan konsumsi

¹² Agus Sriyanto, (2023). “Faktor-Faktor Penyebab ‘Impor Borongan’ Dan Potensi Penggelapan Pajak Impor Di Indonesia” vol 7, no. 2 hal: 361

¹³ Atina Nabila Ahmad, (2024). “Ekspor Impor Internasional Dalam Interaksi Global” hal: 81–

domestik.¹⁴

3. Proses dan Mekanisme Impor di Indonesia

a) Perencanaan Impor

Importir merancang kegiatan impor dengan menentukan jenis barang, jumlah, negara asal, harga, serta kebutuhan pasar dalam negeri, pada tahap ini importir juga memastikan apakah barang termasuk kategori LARTAS (Larangan dan Pembatasan) sehingga memerlukan izin tambahan. Dokumen awal seperti *invoice*, *packing list* dan *sales contract* disiapkan sebagai dasar transaksi internasional.

b) Pengurusan Legalitas Importir

Importir wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagai identitas usaha. Selain itu, beberapa barang membutuhkan izin teknis tambahan seperti izin BPOM (untuk makanan/obat/kosmetik), izin karantina (untuk hewan/tumbuhan), atau rekomendasi kemenag dan kemenperin. Legalitas ini menentukan apakah barang dapat diimpor secara sah.

c) Pengangkutan Barang (Shipping dari Negara Asal)

Eksportir mengirim barang menggunakan kapal laut atau pesawat. Dokumen angkut seperti *Bill of Lading (BL)* atau *Airway Bill (AWB)* menjadi bukti pengiriman. Jika importir ingin mendapatkan keringanan

¹⁴Fidanti Pramay Sheilla, (2020) “*Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dan Thailand*” vol. 4, no. 3 hal: 455

tarif dari skema perdagangan bebas, eksportir harus melampirkan *Certificate of Origin (COO)*. Sertifikat tambahan (halal, fumigasi, kesehatan) wajib mengikuti jenis barang.

d) Kedatangan Barang di Pelabuhan/Bandara Indonesia

Setibanya barang, kontainer ditempatkan di TPS (Tempat Penimbunan Sementara) di bawah pengawasan ketat Bea Cukai. Barang tidak boleh keluar sebelum seluruh proses kepabeanan selesai. Tahap ini merupakan proses awal kontrol pemerintah terhadap barang masuk.

e) Pengajuan PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Importir atau PPJK mengajukan PIB melalui sistem CEISA Bea Cukai yang berisi identitas barang, kode HS, nilai pabean, dan perhitungan bea masuk serta pajak impor. Data dalam PIB menjadi dasar evaluasi Bea Cukai untuk menilai legalitas, nilai barang, jenis barang, dan perhitungan kewajiban fiskal.

f) Penentuan Jalur Pemeriksaan (Penjaluran)

Bea Cukai menggunakan sistem manajemen risiko untuk menentukan jalur pemeriksaan barang:

Jalur Hijau:

- Tidak ada pemeriksaan fisik barang
- Hanya verifikasi administrasi
- Proses impor relatif cepat

Jalur Merah:

- Pemeriksaan dokumen dan fisik barang
- Biasanya untuk barang berisiko tinggi, importir baru, atau nilai pabean yang meragukan

g) Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor

Setelah PIB diterima, Importir wajib membayar:

- Bea Masuk
- PPN Impor
- PPh Pasal 22 Impor
- PPnBM (Jika barang mewah)

Besaran tarif mengikuti BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) dan skema perdagangan internasional seperti FTA. Pembayaran ini wajib sebelum barang diizinkan keluar dari TPS.

h) Pemeriksaan bea cukai

Jika mendapat jalur merah, bea cukai melakukan:

- Pemeriksaan fisik barang
- Pengecekan kesesuaian barang dengan dokumen
- Verifikasi nilai pabean
- Pengecekan izin teknis (LARTAS)

Jika sesuai, proses dilanjutkan. Jika tidak, importir dapat dikenakan denda atau sanksi administratif.

i) Penerbitan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)

SPPB adalah dokumen resmi dari Bea Cukai yang menyatakan bahwa barang telah memenuhi semua ketentuan kepabeanan dan dapat dikeluarkan dari TPS. Ini adalah dokumen terpenting dalam proses impor karena menandai bahwa seluruh proses clearance telah selesai.

j) Pengeluaran Barang dari TPS

Setelah SPPB diterbitkan, barang dapat diambil oleh importir atau perusahaan logistik (EMKL). Barang kemudian dibawa ke gudang importir, pabrik, atau pusat distribusi. Sejak tahap ini, barang berubah status menjadi barang beredar dalam negeri.

k) Audit dan pemeriksaan pasca impor (Post clearance audit)

Bea Cukai dapat melakukan audit setelah barang beredar untuk memeriksa:

- Kebenaran nilai pabean
- Penggunaan fasilitas impor
- Kepatuhan terhadap izin teknis
- Keabsahan dokumen transaksi

Audit ini bertujuan menjaga kepatuhan importir dan mencegah penyalahgunaan fasilitas.

B. Tinjauan Umum Tentang BBM

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber energi yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi melalui tahapan distilasi, fraksinasi, dan pemurnian di kilang minyak. BBM dipahami sebagai bahan bakar cair yang berfungsi menghasilkan energi mekanis maupun energi panas yang dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks energi nasional, BBM memiliki posisi strategis karena penggunaannya sangat luas, baik pada sektor transportasi, industri, pembangkitan listrik, maupun kegiatan komersial dan rumah tangga. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap BBM menjadikannya sebagai komoditas vital yang memengaruhi stabilitas ekonomi, perkembangan infrastruktur, dan keberlangsungan aktivitas sosial secara keseluruhan.¹⁵

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengilangan minyak mentah, sehingga penetapan harganya sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah sebagai bahan dasar serta biaya pengolahannya. Variasi produk yang dihasilkan setiap kilang berbeda-beda, bergantung pada jenis minyak mentah yang digunakan dan teknologi maupun karakteristik kilang tersebut. Ada kilang yang mampu memproduksi bensin dengan angka Research Octane Number (RON) tinggi, sementara sebagian lainnya hanya dapat menghasilkan bensin dengan RON lebih rendah. Perbedaan kemampuan ini menunjukkan bahwa kualitas dan spesifikasi BBM

¹⁵ Alga Spirogyra, (2016) *“Pengaruh Variasi Asam Dalam Fermentasi Biomassa Berbahan Baku Terhadap Kadar Etanol”* Vol. 11 no.02 hlm 21-32.

tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh tingkat kompleksitas dan efisiensi teknologi pengilangan yang digunakan. Selain itu, semakin canggih suatu kilang, semakin besar fleksibilitasnya dalam menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dan standar lingkungan yang berlaku.¹⁶

Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui proses pengolahan atau penyulingan minyak bumi di kilang. Dengan kata lain, BBM merupakan produk akhir dari minyak mentah yang diambil dari perut bumi kemudian diproses melalui tahapan distilasi, fraksinasi, dan pemurnian. Selain BBM, berbagai produk akhir minyak bumi lainnya juga dihasilkan dari proses tersebut, seperti gas petroleum cair (LPG), nafta, light sulfur wax residue (LSWR), serta aspal. Produk-produk ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga. Keberagaman hasil olahan minyak bumi tersebut menunjukkan bahwa minyak mentah memiliki peran strategis sebagai bahan baku utama dalam pemenuhan energi nasional dan berbagai sektor pembangunan.

Untuk komoditas BBM, saat ini pemerintah Indonesia mengklasifikasikan jenis produknya untuk keperluan harga dan subsidi yaitu:

- 1) Pertamina Racing merupakan varian bensin beroktan tinggi dengan nilai RON minimal 100 yang diformulasikan untuk memenuhi

¹⁶ Mohamad Husam Helmi et al., (2024) “*Time-Varying Income and Price Elasticities of Oil Demand in OECD Countries*” 14, no. 6 hlm: 11

kebutuhan kendaraan balap dan mesin berperforma tinggi. Bahan bakar ini ideal digunakan pada kendaraan dengan rasio kompresi lebih dari 13:1 karena mampu menjaga stabilitas pembakaran, mencegah knocking, serta mendukung performa mesin secara optimal. Selain itu, Pertamina Racing dirancang agar sesuai digunakan dalam kondisi ekstrem, seperti pada ajang kompetisi otomotif yang menuntut akselerasi dan tenaga maksimal.

- 2) Pertamina Turbo merupakan jenis bahan bakar bensin dengan nilai oktan RON 98 dan kandungan sulfur yang rendah, yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan mesin berteknologi tinggi. Karakteristik tersebut memungkinkan proses pembakaran yang lebih optimal serta mendukung pengoperasian kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Pertamina Turbo juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kebersihan mesin, sehingga sesuai untuk digunakan pada kendaraan modern dengan rasio kompresi yang tinggi.
- 3) Pertamina adalah jenis bahan bakar bensin dengan nilai oktan (RON) 92 yang dirancang untuk kendaraan bermotor berkompresi rasio 10:1 hingga 11:1, maupun kendaraan berbahan bakar bensin yang telah menggunakan teknologi setara *Electronic Fuel Injection* (EFI). Bahan bakar ini mampu mendukung kinerja mesin agar lebih optimal, efisien, serta membantu menjaga kebersihan ruang bakar

sehingga mesin bekerja lebih responsif dan tahan terhadap gejala knocking.

- 4) Pertalite yang merupakan jenis bensin dengan nilai oktan (RON)-90 yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor berbahan bakar bensin dengan rasio kompresi 9:1 hingga 10:1. Bahan bakar ini dinilai lebih sesuai untuk mayoritas kendaraan bermesin bensin yang saat ini beroperasi di Indonesia. Selain itu, Pertalite juga memiliki karakteristik pembakaran yang relatif stabil dan efisien sehingga dapat mendukung performa mesin secara optimal serta menjaga keandalan komponen mesin dalam penggunaan jangka panjang.
- 5) Premium merupakan jenis bensin dengan nilai oktan minimum RON-88 yang diproduksi sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3674/K24/DJM/2006 tanggal 17 Maret 2006 mengenai Spesifikasi Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88. Jenis bahan bakar ini dirancang untuk kendaraan bermotor dengan rasio kompresi rendah, yaitu di bawah 9:1. Dalam praktiknya, Premium banyak digunakan pada kendaraan keluaran lama atau mesin yang tidak membutuhkan angka oktan tinggi, sehingga mampu memberikan performa yang cukup stabil pada penggunaan harian.

Sebagai komoditas energi strategis yang memiliki peranan penting

dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional, pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) memerlukan dasar hukum yang jelas, terstruktur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan regulatif untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi, mulai dari pengolahan hingga pendistribusiannya kepada masyarakat, berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Regulasi pengolahan minyak bumi menjadi BBM diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 pasal (3) yaitu:

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain menjami efisiensi serta efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri dan pelaksanaan serta pengendalian usaha, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel.”¹⁷

Untuk menjaga keberlangsungan penyediaan energi nasional, tidak hanya aspek pengolahan minyak bumi yang diatur secara komprehensif oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga jaminan atas ketersediaan BBM bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menetapkan kewajiban tersebut melalui ketentuan khusus yang menegaskan peran negara dalam memastikan kelancaran distribusi dan kecukupan cadangan BBM nasional. Sedangkan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi pasal 3

dalam hal jaminan ketersediaan BBM diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 yang menyatakan:

“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar selalu tersedia cadangan BBM Nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu.”¹⁸

Dalam dasar hukum inilah terletak landasan yang memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM secara nasional. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur kewajiban negara dalam memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan merata, tetapi juga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM bagi masyarakat yang berhak di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah memiliki pijakan yuridis yang jelas dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi, melindungi kelompok masyarakat rentan, serta menjamin keterjangkauan BBM.

Selain itu, keberadaan dasar hukum yang mengatur penyediaan dan pendistribusian BBM menunjukkan bahwa sektor energi, khususnya BBM, merupakan komponen penting yang memerlukan pengawasan ketat dari negara. Pengelolaan BBM tidak hanya menyangkut aspek teknis dalam proses

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

produksi dan distribusi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Ketidakstabilan pasokan atau fluktuasi harga BBM dapat memicu gangguan pada berbagai sektor, mulai dari transportasi publik, kegiatan industri, hingga inflasi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selalu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keberlanjutan energi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, penetapan regulasi dan kebijakan subsidi BBM bukan sekadar upaya administratif, tetapi merupakan strategi nasional untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks industri minyak dan gas bumi (migas), Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang berpengaruh terhadap ketersediaan dan keberlanjutan pasokan BBM nasional. Penurunan produksi minyak domestik akibat menurunnya kapasitas sumur-sumur tua serta keterbatasan eksplorasi di wilayah potensial menjadi salah satu hambatan utama. Di sisi lain, kebutuhan energi yang terus meningkat menyebabkan ketergantungan pada impor minyak mentah maupun BBM siap pakai semakin besar. Tantangan lainnya adalah keterbatasan teknologi pengilangan yang membuat sebagian kilang belum mampu menghasilkan produk BBM berkualitas tinggi secara efisien. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya biaya operasional, fluktuasi harga minyak dunia, serta persaingan global dalam investasi migas. Oleh karena itu, industri migas Indonesia dituntut untuk

melakukan modernisasi teknologi, meningkatkan investasi eksplorasi, dan memperkuat kapasitas pengolahan nasional guna mengurangi ketergantungan impor dan memastikan ketahanan energi jangka panjang.¹⁹

Hilirisasi dalam industri migas memiliki peranan strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Melalui pengembangan sektor hilir mulai dari peningkatan kapasitas kilang, optimalisasi produksi petrokimia, hingga pengembangan infrastruktur distribusi Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan produk turunan migas lainnya. Hilirisasi juga membuka peluang terciptanya industri turunan bernilai tinggi seperti bahan baku plastik, pupuk, pelumas, maupun bahan kimia industri yang dapat memperkuat sektor manufaktur nasional. Selain itu, penguatan sektor hilir mendorong efisiensi rantai pasok dan meningkatkan stabilitas pasokan energi di dalam negeri. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi strategi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga instrumen penting dalam memperkuat resiliensi energi, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor terkait.²⁰

¹⁹Dirmansyah Darwin et al., (2025) *“Implikasi Ekonomi Dari Penurunan Produksi Minyak Mentah Terhadap Kebutuhan Impor Dan Defisit Energi (Analisis Tren Produksi Dan Ekspor- Impor BBM)”* Vol.2 No. 4 hlm: 415–26

²⁰Jati Arie Wibowo, (2024), *“Analisa Hilirisasi Investasi Strategis Pada Komoditas Gas Bumi Dalam Meningkatkan Nilai Produk Dari Gas Bumi Indonesia”* Jurnal Sainteks (Jurnal and Sain Dan Teknik) vol.6, no.1 hlm.131

C. Tampilan Umum Tentang Satu Pintu

1. Pengertian Satu Pintu

Kebijakan satu pintu merupakan konsep pengelolaan kewenangan yang terpusat pada satu institusi atau otoritas tertentu guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengendalian terhadap sektor strategis. Dalam konteks hukum administrasi negara, kebijakan satu pintu dipahami sebagai bentuk sentralisasi kewenangan yang bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, memperkuat pengawasan, dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Model kebijakan ini sering diterapkan pada sektor-sektor vital yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan penguasaan negara atas sumber daya strategis.²¹

Kebijakan satu pintu berakar pada prinsip penguasaan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan secara langsung, melainkan juga mencakup fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*), dan kebijakan (*beleid*). Dalam kerangka inilah kebijakan satu pintu diposisikan

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 102.

sebagai instrumen negara untuk menjalankan fungsi penguasaan tersebut secara efektif.²²

Dalam praktik kebijakan publik, sistem satu pintu sering diterapkan untuk menjaga stabilitas nasional, terutama pada sektor energi, pangan, dan keuangan. Sentralisasi kewenangan dianggap mampu menciptakan kepastian hukum, menjamin ketersediaan pasokan, serta mencegah praktik spekulasi dan penyimpangan pasar. Dengan adanya satu otoritas utama, negara memiliki kontrol penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga risiko ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik dapat diminimalisir.²³

Namun, kebijakan satu pintu juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum persaingan usaha. Sentralisasi kewenangan pada satu badan usaha atau lembaga negara berpotensi menimbulkan dominasi pasar yang dapat mengarah pada praktik monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penguasaan pasar yang berlebihan pada prinsipnya dilarang, kecuali apabila dilakukan oleh negara berdasarkan perintah undang-undang dan ditujukan untuk kepentingan umum.²⁴ Oleh karena itu, kebijakan satu pintu harus

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 129–131.

²³ Muhammad Insa Ansari, “Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 3, 2019, hlm. 585–603.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, “Monopoli oleh Negara dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2, 2018, hlm. 267–285.

ditempatkan dalam koridor hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dari sudut pandang hukum administrasi dan kebijakan publik, keberlakuan kebijakan satu pintu mensyaratkan adanya dasar hukum yang tegas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta akuntabilitas penyelenggara kebijakan. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan inefisiensi birokrasi.²⁵ Dengan demikian, kebijakan satu pintu idealnya tidak hanya berorientasi pada penguatan peran negara, tetapi juga tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertamina

1. Profil Pertamina

PT PERTAMINA adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (*National Oil Company*) dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada 10 Desember 1957 dengan nama PT PERTAMINA. Kemudian, pada tahun 1961, namanya diubah menjadi PN PERTAMINA. Nama tersebut tetap digunakan hingga perubahan status badan hukum PERTAMINA menjadi PT PERTAMINA (Persero) pada 17

²⁵ Rini Irianti Sundary, “Implikasi Kebijakan Publik terhadap Persaingan Usaha di Sektor Energi”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, 2019, hlm. 45–60.

September 2003. Perubahan status tersebut juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola serta efisiensi sektor migas nasional.²⁶ Mempertimbangkan dinamika kelembagaan serta kebutuhan untuk memperjelas fungsi strategis PERTAMINA dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas nasional, perubahan status hukum perusahaan tersebut kemudian diikuti oleh langkah pemerintah untuk membentuk perangkat regulasi yang lebih komprehensif guna mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan secara optimal.

Untuk memperkuat kedudukan Badan Usaha Milik Negara tersebut, pemerintah memberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Regulasi ini menetapkan bahwa PERTAMINA menjadi satu-satunya perusahaan milik negara yang diberi mandat untuk mengelola serta memproduksi minyak dan gas bumi dari berbagai ladang migas di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, PERTAMINA juga bertanggung jawab untuk mengolah hasil produksi tersebut menjadi berbagai jenis produk, serta memastikan ketersediaan dan pelayanan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bagi masyarakat di seluruh Indonesia.²⁷ Namun, seiring perkembangan industri migas dan tuntutan perubahan tata kelola energi nasional, ketentuan tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah.

²⁶ Tutik Wiryanti, (2022) “*Perkembangan Kinerja Keuangan Pt Pertamina (Persero) Jakarta,*” Jurnal M-Progress, hal: 54–55.

²⁷ Akmal Rahman (2022), “*Strategi Komunikasi Corporate Social Responsibility Program Rumah Pintar Pt. Pertamina Jayapura,*” no. 8 hal: 52.

Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Setelah regulasi tersebut diberlakukan, PERTAMINA menempati posisi yang setara dengan perusahaan-perusahaan minyak lainnya. Undang-undang ini juga mengamanatkan adanya pemisahan yang tegas antara kegiatan usaha migas pada sektor hulu dan sektor hilir. Langkah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fokus, efektivitas, serta optimalisasi pengelolaan industri migas nasional. Pada sektor hulu, kegiatan usaha diarahkan pada eksplorasi, eksploitasi, serta upaya pencarian dan pengembangan cadangan minyak dan gas bumi secara lebih intensif. Sementara itu, sektor hilir difokuskan pada kegiatan pengolahan, distribusi, pemasaran, dan niaga migas sehingga proses penyaluran energi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efisien dan terkoordinasi.²⁸

2. Visi dan Misi Pt. Pertamina (Persero)

Visi : “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”

Untuk mewujudkan Visi Perseroan sebagai perusahaan berkelas dunia, Perseroan yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara (100% saham milik Negara) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung berbagai kebijakan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

²⁸ Rudini Mulya (2025) "*Analisis Strategi Bisnis PT. PERTAMINA (Persero) Tbk*" no. 22 hal: 8–9.

nasional. Komitmen ini terutama diwujudkan melalui penyelenggaraan usaha energi, meliputi minyak dan gas bumi, energi baru, serta energi terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan berkewajiban untuk mengembangkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi, berdaya saing kuat, serta memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan nilai Perseroan secara keseluruhan. Seluruh kegiatan operasional tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan Terbatas yang baik, transparan, dan akuntabel demi mendukung keberlanjutan usaha serta kontribusi Perseroan terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Misi : “Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegritas, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat”

Misi Perseroan melaksanakan kegiatan usaha inti yang meliputi minyak, gas, bahan bakar nabati, serta berbagai aktivitas pengembangan, eksplorasi, produksi, dan perdagangan energi

baru dan terbarukan (*new and renewable energy*) secara terintegrasi.

3. Makna Logo PT. Pertamina



Makna dari logo Pertamina adalah:

1. Warna biru memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
2. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan.
3. Warna merah memiliki arti keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.

Simbol grafis memiliki arti:

1. Bentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi Pertamina untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Simbol ini juga mengisyaratkan huruf "P" yakni huruf pertama dari Pertamina.
2. Tiga elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia.

E. Tinjauan Umum Tentang Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Perekonomian Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas usaha serta bertambahnya jumlah pelaku usaha di berbagai sektor. Meningkatnya jumlah entitas usaha tersebut secara alami memunculkan persaingan bisnis antar pelaku usaha. Intensitas persaingan yang semakin tinggi seringkali mendorong pelaku usaha untuk menempuh berbagai upaya guna memperlancar kegiatan operasionalnya serta menjaga keberlangsungan usaha agar memperoleh keuntungan yang optimal. Pada prinsipnya, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang diperbolehkan, sepanjang dilakukan secara sehat, fair, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁹

Persaingan dalam bidang usaha juga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah munculnya kecenderungan pelaku usaha untuk mengalahkan pesaingnya melalui cara-cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan ketentuan hukum. Tindakan persaingan usaha tidak sehat tersebut berpotensi memicu terjadinya praktik monopoli. Monopoli dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha atau sekelompok kecil pelaku usaha saja.

²⁹ Fauzan Muhammad and Jakarta Pusat (2023), "*Batasan Makna Frasa "Pihak Lain" Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Dan Akibat Hukumnya*" Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan vol. 6, no. 4, hal: 269

Kondisi demikian menyebabkan terbatasnya pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga menghambat dinamika persaingan yang wajar, menurunkan efisiensi pasar, dan pada akhirnya dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.³⁰

Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya satu atau beberapa perusahaan saja yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak memiliki pengganti serupa, serta terdapat hambatan bagi perusahaan atau pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam bidang industri atau bisnis tersebut. Dengan kata lain, pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan, sementara pihak lain kesulitan untuk memasuki pasar tersebut. Oleh karena itu, persaingan yang signifikan hampir tidak ada. Secara umum, perusahaan monopoli sering dianggap negatif karena biasanya dikaitkan dengan keuntungan yang melebihi batas normal dan jumlah penawaran komoditas yang terbatas bagi masyarakat, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam ilmu ekonomi, monopoli terjadi jika seluruh produksi dan penjualan hasil industri dikendalikan oleh satu perusahaan yang disebut monopolis atau perusahaan monopoli.³¹

Berdasarkan kebutuhan untuk membangun sistem ekonomi yang demokratis yang berlandaskan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan,

³⁰ *Ibid.* hal. 269-270.

³¹ Anisa Larassati et al. (2024), "*Efek Pasar Monopoli Pada Perekonomian Indonesia : Manfaat Atau Kerugian ?*" vol.2, no. 3 hal: 26–35

keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta mendorong kemandirian pemerintah berupaya menjaga keseimbangan pembangunan dan kesatuan ekonomi agar tidak ada pihak yang mendominasi suatu kegiatan usaha. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (LN 1999-33) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya dikenal sebagai UU Persaingan Usaha. Undang-undang ini dibuat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memastikan kesempatan berusaha yang setara, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik monopoli maupun persaingan yang tidak fair.

Undang-Undang Persaingan Usaha tidak secara tegas memberikan definisi hukum mengenai apa yang dimaksud dengan persaingan usaha. Namun, undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai tindakan atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam ketentuan yang diatur, UU Persaingan Usaha menetapkan tiga indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu persaingan usaha tergolong tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur;
2. Persaingan usaha yang dilakukan melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum; dan
3. Persaingan usaha yang dijalankan dengan cara menghambat atau menghalangi terjadinya persaingan di antara pelaku usaha.

Menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan kondusif merupakan salah satu tujuan strategis pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya bentuk diskriminasi apa pun, baik terhadap pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil. Melalui pengaturan yang jelas dalam bidang persaingan usaha, pemerintah berupaya memastikan terciptanya tatanan ekonomi yang adil, transparan, serta mendorong pelaku usaha untuk berinovasi secara sehat. Regulasi ini juga diharapkan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus melindungi konsumen, sehingga masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih produk atau jasa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kualitas, dan preferensi mereka. Dengan demikian, pengaturan persaingan usaha berperan penting dalam menciptakan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen demi terwujudnya perekonomian yang efisien dan berkeadilan.

Adanya pengaturan mengenai persaingan usaha memberikan sejumlah dampak positif bagi perekonomian. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi dari bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi hanya pada pihak atau kelompok tertentu.
2. Mendorong alokasi dan pergerakan sumber daya ekonomi berdasarkan

preferensi konsumen. Dalam kondisi persaingan, perilaku para penjual akan cenderung menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pembeli.

3. Membuat perusahaan bersaing secara bebas, sehingga muncul dorongan kuat untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan lebih efisien.
4. Dalam situasi persaingan, setiap pelaku usaha akan berupaya menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Kondisi ini pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas produk, layanan, proses produksi, serta perkembangan teknologi.

Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU Persaingan Usaha terdapat dalam tiga jenis perbuatan atau kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang didirikan berdasarkan amanat UU Persaingan Usaha yaitu Komisi Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan, yakni mencari kebenaran materil, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha.³²

³² Anita Afriana et.al, (2020) “Kemitraan Dalam Prespektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa”, Acta Diurnal, Volume 4, Nomor 1, hal: 13.

Salah satu kegiatan yang dilarang didalam UU Persaingan Usaha adalah kegiatan untuk bersekongkol menentukan pemenang tender, hal tersebut diatur ke dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pedoman bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya berasaskan demokrasi ekonomi yang tidak lupa untuk tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha. UndangUndang ini juga memiliki tujuan untuk tetap menjaga pasar kompetitif dari dampak kesepakatan serta perjanjian yang mengurangi esensi dari persaingan itu sendiri.³³

³³ Amanda Salsabila Kusumawardana, Rani Apriani, and Universitas Singaperbangsa Karawang, “*Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha Di Indonesia Menurut*” 11, no. 1 (2025): 75–90, <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.7029>.

